



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - Telp./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 503/A.3/SD/ 54 /2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
SD AL- WILDAN ISLAMIC SCHOOL 21

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berlandaskan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang pendidikan sekolah Dasar dapat diberikan izin Operasional Pendidikan SD AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 21 Kota Banda Aceh dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
14. Qanun Aceh Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **SD AL- WILDAN ISLAMIC SCHOOL 21**
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I
Gampong : Merduati
Kecamatan : Kuta Raja
Kota : Banda Aceh
Nomor Telepon : 082366016626
Penanggung Jawab : Drs. Azhar Fuady Azuddin
Kepala Sekolah : Ahmad Zaki, B.IRKH

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **13 Februari 2025 s.d 13 Februari 2028.**

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Melaksanakan pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan);
2. Operasional Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan; dan;
5. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;



KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Baitul Quran Silaturahmi (SD AL- WILDAN ISLAMIC SCHOOL 21).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH



ANDRI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP.19840323 200212 1 002

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
3. Peringgal.